



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG  
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI GORONTALO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09 );
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
8. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
10. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang ditetapkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran responsif gender (ARG) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
12. Focal Point PUG adalah aparatur di SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
13. Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut Tim Koordinasi PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
14. Sekretariat PPRG beranggotakan tim teknis yang akan meneliti dan memastikan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
15. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Gorontalo.

## BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD harus responsif gender.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD, dan RKA SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Untuk pelaksanaan analisis gender, SKPD menyediakan Data Terpilah sebagai prasyarat pelaksanaan PUG.

### Pasal 6

- (1) BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana Kerja SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo dan selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing kepala SKPD.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Pasal 7

koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo di tunjuk Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelebagaan pengarusutamaan gender pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dibentuk Tim Koordinasi PUG Provinsi Gorontalo dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Tim Koordinasi PUG Provinsi Gorontalo ditunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, dan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Provinsi Gorontalo sebagai Sekretarisnya, serta sebagai Anggota Tim Koordinasi PUG adalah seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan lembaga terkait yang fokus dalam pelaksanaan PUG.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi PUG bertanggungjawab kepada Gubernur Gorontalo.

#### Pasal 9

Tim Koordinasi PUG Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Tim Koordinasi PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;



- h. mendorong peningkatan ketersediaan data terpilah di masing-masing SKPD;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Provinsi; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

#### Pasal 10

Untuk meneliti dan memastikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di SKPD, dibentuk Sekretariat PPRG yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.

#### Pasal 11

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang memahami tugas Pemberdayaan Perempuan.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran SKPD yang responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender;
  - d. kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
  - f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - g. Memfasilitasi penyusunan data terpilah pada masing-masing SKPD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

### BAB V

#### PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Presiden secara berkala setiap akhir tahun.

### Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan, dengan dikoordinir oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra selaku koordinator penyelenggara pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakan penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Bappeda Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 14

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG, skala Provinsi
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG;
- e. strategi pencapaian kinerja. Dan,
- f. pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 14 Juli 2014

GUBERNUR GORONTALO,

TTD

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

WINARNI D. MONOARFA



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 50